



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55 TAHUN 1954

TENTANG

**PENETAPAN BAGIAN XV (KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI) DARI
ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN
DINAS 1952 DAN 1953**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian XV (kementerian Urusan Pegawai) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN XV

KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI

BAB I (Pengeluaran)

	1952	1953
15.1		
Kementerian dan pengeluaran umum.....	23.624.400	23.617.400
15.2		
Pengeluaran tak tersangka....	6.000	76.000
	-----	-----
Jumlah.....	23.660.400	23.693.400
		1952:....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 1952: Dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah.
- 1953: Dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah.

BAB II (Penerimaan).

15.1 KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.

15.1.1 Rupa-rupa penerimaan.

15.1.1. 1 Pembayaran kembali persekot gaji dan upah.

2 Penjualan barang-barang yang tidak dapat dipakai lagi dan/atau berlebihan.

3 Penerimaan, lain-lain.

15.1.2 Kantor Penyelenggaraan Peraturan Umum Kecelakaan Perang.

15.1.2. 1 Pembayaran kembali dari biaya Peraturan Kecelakaan Perang yang dibebankan atas Nederland.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Nopember 1954.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEKARNO

PERDANA MENTERI,

ttd

ALI SASTROAMIDIOJO.

Diundangkan
pada tanggal 31 Desember 1954.

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

DJODY GONDOKUSUMO.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 126 TAHUN 1954